

**KONSEP ETIKA BISNIS ONLINE DAN
IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Pada Toko Online Humairoh Corner)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)




Disusun oleh:
Diyah Nur Aeni
NIM: 10110555

**FAKULTAS SYARI'AH PRODI MUAMALAH
INSTITUT ILMU AL QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2015 M/1435 II**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Konsep Etika Bisnis Online dan Implementasinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Online Humairoh Corner** ” yang disusun oleh Diyah Nur Aeni Nomor Induk Mahasiswa: 10110555 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Etika Bisnis Online dan Implementasinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Online Humairoh Corner ” disusun oleh Diyah Nur Aeni NIM: 10110555 diujikan disidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IIQ Jakarta tanggal 25 Agustus 2015. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah S. Sy

Jakarta, 25 Agustus 2015
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta




Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Candra, S. ud
Penguji I

Sekretaris Sidang,



Agus Rukimanto
Penguji II




Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Nur Aeni

Tempat/Tgl Lahir: Brebes, 03 Agustus 1973

NIM : 10110555

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “KONSEP ETIKA BISNIS ONLINE DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Online Humairoh Corner)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 24 Maret 2015

METERAI
TEMPEL
7BADF773208707
0000
RIBURUMAH
Diyah Nur Aeni

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk yang tercinta dan yang saya hormati :

1. Ayahanda Bapak Sunarto, yang telah memberi pelajaran hidup buat ananda
2. Suami tercinta Budi Prajogo, SE, M.Ak yang telah banyak memotivasi, mensupport, membimbing saya untuk banyak belajar dan tidak mudah putus asa.
3. Anak-anak tersayang Maryam Zakkiyyah, Fatimatuz Zahra, Khodijah Nurul Izzati, Ahmad Yasin
4. Kakak-kakak dan adik tersayang
5. Semua pihak yang telah banyak membantu.

MOTTO

**“ Aku tahu bahwa rizqiku tak mungkin diambil
oleh orang lain, maka hatiku tenang. Tetapi,
amalku tak mungkin dilakukan oleh orang lain,
maka aku sibukkan diriku untuk beramal**

(Hasan Al Basri)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, skripsi dengan judul “ Konsep Etika Bisnis Online Dan Implementasinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Online Humairoh Corner) dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program (Strata Satu).

Shalawat dan salam kami sampaikan kepada satu-satunya teladan terbaik Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, aamiin.

Pada awalnya sangat berat membuka lembar demi lembar tumpukan buku yang menjadi referensi untuk penulisan skripsi ini, namun alhamdulillah kini bisa bernafas lega karena akhirnya bisa diselesaikan. Ini semua karena bantuan dari berbagai pihak yang memberi motivasi dan semangat kepada saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof.Hj.Khuzaemah Y.Tanggo, selaku Rektor Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta, sekaligus pembimbing penulis yang sudah banyak membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Chandra, S.UD selaku pembantu Dekan Fakultas Syari'ah yang sudah banyak membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Pustakawan IIQ, yang memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Segenap Pimpinan, karyawan, agen dan reseller Humairoh Corner, yang telah memberikan waktunya, informasinya dan kesempatan buat penulis wawancara dan meninjau langsung kegiatan di HC untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Suami tercinta Budi Prajogo, SE, M.Ak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi dan semangat yang terus menerus agar penulis tidak berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Anak-anakku yang membanggakan Mba Maryam Zakkiyyah, Fatimatuz zahra, khodijah Nurul Izzati, Ahmad Yasin Gani, yang sudah memberi support dan dengan rela karena harus sering ditinggal demi terselesaikannya skripsi
9. Ayahanda Bapak Sunarto dan kakak-kakak dan adik tersayang, yang sudah memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu angkatan, dan khususnya teman satu kelas syari'ah yang sudah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman di Salimah, pengajian, Ibu-ibu Majelis Ta'lim dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi .

Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Jakarta, 27 Januari 2015

Penulis

Pedoman Transliterasi

Transliteration adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ : a	خ : kh	ش : sy	غ : gh	ن : n
ب : b	د : d	ص : sh	ف : f	و : w
ت : t	ذ : dz	ض : dh	ق : q	ه : h
ث : ts	ر : r	ط : th	ك : k	ء :
ج : j	ز : z	ظ : zh	ل : l	ي : y
ح :	س : s	ع : '	م : m	

2. Vokal

	Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	...أى : ai
Kasrah	: i	ى : î	...وى : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang.

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsyiah ditransliterasikan sesuaidengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajul

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams

الدارمي : ad-Dârimi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	21
A. Pengertian Jual Beli	21
B. Dasar Hukum Jual Beli	24

C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Macam-macam Jual Beli	32
E. Konsep Khiyar dalam Jual Beli	40

BAB III KONSEP ETIKA BISNIS DALAM JUAL

BELI ONLINE.....	47
A. Jual Beli Online	47
B. Sejarah Humairoh Corner	55
C. Etika Bisnis Islam	60
D. Sangsi Hukum Bagi Pelanggar Etika Bisnis.....	85

BAB IV ANALISA BISNIS ONLINE HUMAIROH

CORNER DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	101
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis online di Humairoh Corner	101
B. Analisa Penulis Terhadap Jual Beli Online Humairoh Corner	114

BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	121
----------------------	-----

ABTRAKSI

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis pada Toko online Humairoh Corner, di mana omset maupun agen dan resellernya selalu mengalami kenaikan, padahal konsumen seringkali ragu-ragu dan khawatir terhadap toko online karena banyaknya kasus penipuan, ketidakjelasan produk yang banyak merugikan pihak konsumen.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, maksudnya adalah hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Sedangkan dikatakan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang subjek penelitian. Jadi penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan sistematis tentang bagaimana implementasi etika bisnis online di Humairoh Corner.

Dari rumusan masalah yang peneliti buat akan di analisis sesuai dengan teori-teori jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, khayar bagi konsumen dan etika bisnis baik penjual maupun pembeli.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Humairoh Corner, apa yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan kaidah islam, dan mereka juga bertanggung jawab terhadap barang yang rusak ketika diterima konsumen ataupun mengalami kerusakan karena proses

pengiriman sebagai bentuk upaya mereka menerapkan khiyar , yang dalam hal ini khiyar 'aib yang dapat diberikan kepada konsumen.

Selanjutnya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk memperluas wawasan intelektual pembaca dan memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Jual beli online yang sedang menjadi tren bisnis saat ini adalah satu model bisnis yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha dan siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan termasuk Ibu Rumah Tangga, salah satunya di Toko bisnis online Humairoh Corner. Pengelolanya seorang Ibu Rumah Tangga yang dengan ketekunannya menjalankan bisnis ini sehingga omset yang dihasilkan terus mengalami kenaikan. Dari cerita salah satu produsen pakaian yang menjadi salah satu produknya, Humairoh Corner ini awalnya hanya menjadi reseller salah satu agen yang berada di Bumi Serpong Damai (BSD) dan dengan modal *Face Book* (FB), *Whats App* (WA) dalam menawarkan produknya, tetapi tidak meninggalkan cara penjualan offline, dan saat ini Humiroh Corner sudah menjadi salah satu distributor di wilayah Tangerang Selatan.

Dalam menjalankan bisnis secara online secara umum penjual menawarkan produknya melalui media elektronik melalui website yang dapat dikunjungi dan

dipublikasikan melalui BBM, Whattapps, Line, Twitter, Facebook dan lain sebagainya sebagai media marketing. Melalui media ini penjual menawarkan produknya dengan cara yang menarik, dengan menampilkan foto produk dan penawaran yang menarik konsumen. Maka foto produk menjadi sangat penting karena tertarik atau tidaknya pembeli diawali dengan pandangan pada foto yang ditampilkan, Selanjutnya penjual sudah menginformasikan cara pemesanan dan pembayaran dan mengarahkan calon pembeli ke kontak person yang menjadi admin dalam transaksi penjualan. Dalam jual beli online pembayaran selalu diminta di awal sebelum barang dikirimkan, ini dilakukan untuk menghindari para pembeli yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus agar penjual juga tidak main-main dalam melakukan aktifitas transaksi jual beli, sehingga kekhawatiran konsumen akan adanya penipuan bisa dihindari. Humairoh Corner juga mencantumkan tentang ketentuan dan syarat-syarat pemesanan, ketentuan pembayaran, ketentuan pengembalian produk dan juga info keagenan maupun Reseller, dan juga jam kerja untuk pemesanan. Hal ini dilakukan agar konsumen memahami aturan yang ditetapkan sebelum memutuskan bertransaksi untuk meminimalisir terjadinya komplain dari konsumen.

Jual beli melalui media sosial bukan berarti tidak ada masalah yang dihadapi, antara lain kekhawatiran konsumen dengan penipuan di bisnis online, konsumen yang membatalkan pesannya, dan pengiriman yang mengalami keterlambatan sampai pada konsumen dan lain lain. Untuk menjaga tingkat kepercayaan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli maka dibuat ketentuan oleh Humairoh secara resiprokal, di mana diharapkan antara penjual dan pembeli dapat mematuinya. Dalam islam, salah satu hak konsumen baik offline maupun online adanya hak khiyar , di mana pembeli diberi kesempatan untuk meneruskan atau menghentikan transaksi selayaknya diberikan oleh penjual, karena dengan hak khiyar ini yang menjadikan seorang calon pembeli merasa nyaman dan ridha melakukan transaksi. Pada jual beli offline tentu saja calon pembeli dapat memutuskan khiyar secara langsung atau melakukan perjanjian dengan penjual untuk dapat melakukan penukaran apabila barang secara ukuran lebih kecil atau lebih besar selama nota dan brand barang masih utuh. Biasanya penjual hanya memberi pilihan boleh menukar karena ukuran terlalu kecil atau besar, dan tidak memberi pilihan untuk memutuskan jual beli atau karena barang rusak, karena dalam jual beli online pembeli dapat secara langsung

melihat, apakah barang yang akan dibeli layak untuk diperjualbelikan (tidak rusak, tidak bernoda dan cacat lainnya). Sedangkan dalam jual beli online, setidaknya penjual harus memberi waktu pada pembeli untuk memutuskan untuk melanjutkan transaksi atau tidak, dan memberi kesempatan kepada pembeli untuk menukar barang ketika terjadi kerusakan ketika diterima . karena banyak kejadian di lapangan, ketika pembeli melakukan klaim karena kerusakan barang yang diterima, penjual tidak mau bertanggung jawab atau meskipun penjual mau melakukan penggantian dengan syarat ongkos kirim ditanggung pembeli, tetapi setelah peristiwa itu penjual langsung menghapus kontak pembeli. Padahal seharusnya, penjual bertanggung jawab mengganti kerusakan barang meskipun kemungkinan kerusakan itu bukan dari fihak penjual tapi karena proses pengiriman. Karena ketika penjual tidak mau bertanggung jawab, maka dapat dipastikan fihak pembeli tidak ridha dalam melakukan transaksi, padahal keridhuan merupakan hal mendasar dalam transaksi jual beli.

Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana etika bisnis yang diterapkan di Humairoh Corner sehingga para konsumen memberikan kepercayaan untuk berbisnis dengan mereka. Salah satu

peristiwa yang terjadi di Humairoh corner ketika menjalankan bisnis online dalam masalah membangun kepercayaan adalah ketika calon pembeli sudah melihat barang-barang di akun Face Book dan media lainnya yang digunakan Humairoh Corner dan memastikan barang yang dipesan, kemudian Humiroh Corner langsung menyiapkan barang yang dipesan agar barang dapat segera dikirim, tapi ternyata calon pembeli melakukan pembatalan. Tentu secara ekonomis ini merugikan Humairoh Corner, tapi mereka tetap bersyukur karena barang belum dikirim dan pembayaranpun belum dilakukan, dan peristiwa ini semakin memicu Humairoh Corner untuk melakukan usaha lebih keras agar mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menampilkan resi pengiriman yang ditampilkan di media sosial yang digunakan salah satunya Face book .

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana etika bisnis yang dijalankan oleh Toko Online Humairoh Corner, dengan judul “Etika Bisnis Online dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Online Humairoh Corner)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan tema pokok yang penulis angkat pada skripsi ini, agar dapat memberi gambaran yang jelas dan sekaligus mencegah pembahasan yang meluas serta tidak memiliki kaitan dengan permasalahan pokok, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada etika bisnis bisnis online yang dijalankan oleh Humairoh Corner .

2. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana praktek jual beli online dalam padangan islam dan bagaimana konsep etika bisnis islam dalam jual beli online, apakah konsep etika bisnis islam secara online ini sudah diterapkan oleh Humairoh Corner.

Selanjutnya pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktek bisnis yang dilakukan menurut hukum islam ?
- b. Bagaimana praktek bisnis yang dilakukan di Humairoh Corner?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

Untuk lebih terarahnya perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dipandang perlu menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek bisnis yang dilakukan menurut hukum islam ?.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek bisnis online yang dilakukan di Humairoh Corner.

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis.¹

Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah

¹Meyti Selviany dan Nova Fitriani, *Makalah Tujuan dan Manfaat Penelitian*, <http://simba-corp.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Juni 2014

kesimpulan. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.

Dari penjelasan di atas maka manfaat penelitian antara lain:

1. Kegunaan Akademis, berguna untuk salah satu syarat dalam penyelesaian untuk memperoleh gelar sarjana syariah (S. Sy) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Secara teoritis, sebagai tambahan referensi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya, serta mampu mengaplikasikan teori yang telah dikaji dan diteliti. Menambah literature serta kepustakaan tentang konsep etika bisnis dalam jual beli online dan implementasinya dalam perspektif hukum Islam. Juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat regulasi bisnis online bagi pemerintah.
3. Kegunaan praktis, berguna sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis online secara baik dan beretika bagi para pelaku bisnis.

D. KajianPustaka

Kajian pustaka merupakan pencarian dan penelusuran kepustakaan atau literature yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian tidak dilakukan di

ruang kosong dan tidak pula dapat dikerjakan dengan baik tanpa basis teori yang jelas. Penelitian kekinian sesungguhnya menelusuri atau meneruskan peta jalan yang telah dirintis oleh peneliti terdahulu (Danim Sudarwan, 2001) . Kajian pustaka/literature perlu dilakukan untuk menguasai teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian tidak mungkin dilakukan dengan baik tanpa orientasi pendahuluan yang bersumberkan kepada literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapaun manfaat dari kajian pustaka antara lain:

1. Mengenal teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Mengikuti perkembangan dalam penelitian dalam bidang yang akan diteliti.
3. Memanfaatkan data sekunder.
4. Menghindarkan duplikasi.
5. Penelusuran dan penelaah literatur yang relevan dengan masalah penelitian untuk mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis dan analisis.²

²Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 100

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap sumber kepustakaan di lingkungan penulis, kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan judul sebagai berikut:

1. Evi Khodijah Luthfi F, NIM . 0011349, *E-Commerce Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Alqur'an Jakarta 2003.

Pada skripsi ini dibahas konsep jual beli online dan bagaimana pandangan Islam dan dalil-dalil yang membolehkannya pada konsep jual beli E- Commerce dengan menggunakan metode penelitian *library Research* dengan metode *deskriptif* dengan cara membaca, menganalisis, dan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tema yang dibahas. Pada skripsi ini lebih dibahas tentang macam-macam metode transaksi E-Commerce yang dijalankan yaitu : transaksi melalui media teleks, fax, EDI, media internet baik yang melalui email, video conference , dan website. Pada skripsi ini juga disimpulkan dengan melihat metode yang dilakukan dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembayaran dan baru kemudian barang baru bisa dikirimkan, maka kesimpulan pada skripsi saudara Evi bahwa transaksi melalui E-commerce ini sama

dengan metode dalam jual beli *salam*, dan juga tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah di mana rukun jual beli dengan adanya *mu'aqidain* yaitu penyedia layanan (*merchant*) sebagai penjual dan pemakai layanan sebagai pembeli, adanya sighthat dengan ditampilkannya transaksi dan persetujuan di layar PC, adanya barang yang dijual dan nilai tukar pengganti barang. Sedangkan pada skripsi yang akan penulis bahas adalah konsep e-commerce yang dilakukan di Humairoh Corner, bagaimana khiyar yang dilakukan di bisnis online dan bagaimana pandangan Islam terhadap etika bisnis harus dijaga pada pelaku bisnis online agar tidak merugikan orang lain, di mana dalam bisnis ini antara penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, maka para pelaku bisnis online harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam yang sudah digariskan dalam berbisnis.

Maka pada skripsi ini,penulis menjadikannya sebagai salah satu referensi dalam hal konsep dasar jual beli online dalam pandangan Islam.

2. Baiq Dian Febriyanti, NIM. 07110464, *Konsep Dan Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli E-Commerce pada Ponsel Qur'an*, Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institutu Ilmu Alqur'an Jakarta 2012.

Pada skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep khiyar bagi pembeli dilakukan dalam penjualan ponsel qur'an melalui transaksi E- Commerce. Transaksinya menggunakan media internet baik berupa *chatting* ataupun *video conference* agar penjual dan pembeli bisa saling melihat. Pembeli dipersilahkan melihat web yang disediakan untuk memilih jenis model dan warna barang yang akan dibeli, dan setelah menemukan barang yang diinginkan pembeli dapat mengkonfirmasi melalui telepon yang tertera di web untuk kemudian melakukan pembayaran dan barang dapat segera dikirim ke alamat pembeli.

Pada skripsi ini saya akan menjadikannya salah satu referensi dalam hal konsep jual beli online secara umum dan Islam dalam bertransaksi secara online.

3. Tuti Alawiyah, NIM 101046222441, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemasaran PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Syari'ah*, Program Studi Muamalat Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2008.

Pada skripsi ini dijelaskan tentang etika bisnis yang diterapkan dalam memasarkan produk-produk yang ada di PT.Asuransi Tri Pakarta karena mereka memiliki Visi

“ Menjadikan asuransi syariah yang handal dan terpercaya serta konsisten dalam menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam’ maka tentu saja etika bisnis yang sesuai syariah harus menjadi patokan utama agar terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sedangkan skripsi yang akan saya bahas tentang etika bisnis yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis online, di mana antar penjual, pembeli, rekanan atau apapun juga para pelaku dalam bisnis tersebut harus menjaga etika bisnisnya agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Skripsi ini akan penulis jadikan salah satu referensi dalam hal konsep etika bisnis secara umum dan Islam.

4. Erna Suryani, NIM. 108046100053, *Penerapan Etika Bisnis Islam pada Promosi Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri*, Program studi Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Syarif Hidayatulloh Jakarta 2012.

Pada skripsi ini menjelaskan Etika bisnis yang harus dijaga oleh para pegawai perusahaan Bank Syariah Mandiri dalam melakukan setiap transaksi bisnis termasuk dalam promosi produk, karena dalam aktifitas ini bagian promosi/pemasaran tentu memberikan

informasi, merayu ataupun melakukan kegiatan yang bertujuan menarik minat nasabah tentang produk yang mereka pasarkan, maka harus tetap menjaga kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian pada calon nasabah.

Sedangkan skripsi yang akan saya bahas tentang etika bisnis yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis online, di mana antar penjual, pembeli, rekanan atau apapun juga para pelaku dalam bisnis tersebut harus menjaga etika bisnisnya agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Skripsi ini akan penulis jadikan salah satu referensi dalam hal konsep etika bisnis dalam memasarkan produk agar menarik calon pembeli menurut konsep Islam.

E. Kerangka Teori/ Konsep

Menurut salah seorang ahli dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pada Skripsi ini penulis akan membahas tentang gambaran umum tentang jual beli online yang sedang berkembang dengan sangat cepat dan pesat, karena metode ini cukup efektif dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, di mana semua orang bisa berinteraksi dengan siapapun dengan orang lain di belahan bumi mana saja untuk sebuah kepentingan perdagangan, yang dengan itu orang bisa mendapatkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan.

Interaksi orang melalui internet membuat satu sama lain tidak dapat melihat dengan pasti siapa yang sedang diajak komunikasi, maka dibutuhkan sebuah sikap yang elegan, kejujuran dan sikap memegang prinsip untuk tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain sangat dibutuhkan pada para pelaku bisnis online. Meskipun dalam transaksi bisnis secara online penjual dan pembeli tidak berinteraksi langsung secara fisik, tetapi tetap harus menjaga prinsip-prinsip dasar dalam berjual beli, tidak boleh melakukan penipuan, tidak boleh ghoror dan harus jujur saat bertransaksi jual beli. Maka dengan demikian dalam jual beli online etika dan akhlak menjadi mutlak dan harus dikedepankan sebagai syarat yang akan menjadikan transaksi yang halal.

Apabila kita kaitkan dengan aturan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah, ada beberapa peraturan yang dapat menjadi rujukan bagi kedua belah pihak agar kedua-duanya tidak dirugikan dalam menjalankan transaksi bisnis. Maka para pelaku bisnis seyogyanya berpedoman pada undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dan tentu saja juga mengacu pada etika bisnis yang telah diatur dalam Islam. Karena kalau kita melihat undang-undang No. 7 tahun 2014 bahwa barang yang diperjualbelikan dalam perdagangan haruslah barang yang memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia), dan juga diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana konsumen memiliki hak untuk dilindungi hak-haknya untuk memperoleh barang yang sesuai kondisi barang yang dijanjikan oleh penjual, begitu pula pada undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Undang-undng transaksi elektronik, di mana siapapun pengguna elektronik, baik sebagai kegiatan pribadi atau kegiatan komersial haruslah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, i'tikad baik dan bertanggung jawab.

Humairoh Corner sebagai salah satu toko online yang menjual beberapa produk yang dibutuhkan oleh konsumen,

yaitu menyediakan berbagai produk busana, makanan kesehatan dan lain-lain. Mereka menawarkan produknya sebagian besar melalui metode online tanpa meninggalkan sistem offline. Skripsi ini akan membahas bagaimana Humairoh Corner menjaga Etika dan akhlaknya dalam dunia bisnis tanpa meninggalkan keuntungan yang selayaknya didapatkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.³ Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada owner sebagai distributor beberapa produk busana, agen Humairoh Corner, Reseller Humairoh Corner dan Pembeli yang sudah beberapa kali melakukan transaksi dengan Humairoh Corner. Di samping itu juga memakai metode deskriptif karena penulis akan mendeskripsikan berupa wawancara dari orang-orang yang ada di Humairoh corner dan perilaku yang dapat diamati oleh penulis. Metode

³Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013. h 127

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan konsep Jual beli online serta bagaimana etika bisnis dalam bisnis online dan implementasinya.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus dengan bertujuan untuk mempelajari penerapan etika bisnis dalam sistem jual beli online yang dijalankan di Humairoh Corner.

3. Jenis dan Sumber Data

Unsur Terpenting dari penyusunan skripsi ini adalah data penelitian. Data-data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak Humairoh Corner dan data yang penulis ambil dari . Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data primer dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang terlibat atau

pengamatan langsung di Humairoh Corner. Dari data primer penelitian ini penulis membutuhkan data sejarah berdirinya perusahaan, visi misi dan tujuan perusahaan, produk- produk perusahaan serta konsep operasional perusahaan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dikenal dengan *Library Reseach*. Melalui data sekunder ini diharapkan penulis mendapatkan data-data terkait dengan kerangka penelitian dan ruang lingkup konsep jual beli online dan bagaimana etika bisnis yang harus dijaga oleh para pelaku bisnis online.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku“ Pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-qur’an Jakarta 2011.”

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis membagi dalam lima Bab pembahasan yang terdiridari sub-sub bab. Secara terperinci dibagi dalam hal-hal sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teori/ konsep, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan Umum tentang jual beli meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan konsep khiyar dalam jual beli.

Bab ketiga, kajian teoritis konsep etika bisnis dalam jual beli Online meliputi, pengertian jual beli online, sejarah Humairoh Corner, etika bisnis Islam dan etika bisnis menurut undang-undang hukum perdata.

Bab keempat, Analisa Hukum Islam dan undang-undang terhadap etika bisnis online di Humairoh Corner.

Bab kelima penutup, melalui proses pembahasan secukupnya, yang akan diperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dari pertanyaan perumusan masalah yang penulis ajukan, berdasarkan analisa penelitian pada bab I adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, Humairoh Corner sudah menerapkan etika bisnis sesuai dengan konsep islam yaitu amanah, yang mana Humairoh Corner menjadikan prinsip amanah sebagai misi agar dapat menjadi pojok syar'i yang dicintai ummat. Humairoh Corner juga menerapkan konsep khiyar untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kesepakatan transaksi dan barang yang mengalami kerusakan dalam proses pengiriman. Menerapkan prinsip ukhuwah di mana proses transaksi yang dilakukan tidak sekedar transaksi bisnis yang selesai pada saat proses berlangsung, akan tetapi mereka menjadikan setiap pembeli adalah saudara, yang mana hubungan emosional terjalin di dalamnya. Transparansi dalam bertransaksi juga menjadi perhatian penting demi memberikan pelayanan profesional kepada

pembeli, dan memberi informasi cukup sebelum pembeli memutuskan untuk bertransaksi dengan Humairoh Corner.

2. Selama hasil pengamatan penulis dan wawancara yang penulis lakukan baik dengan pemilik, agen, Reseller maupun pembeli Humairoh Corner, penulis dapat menyimpulkan bahwa Humairoh Corner sudah islami, walaupun tidak ada Dewan Pengawas Syari'ah. Secara operasional mereka menerapkan konsep syari'ah. Karena nilai islam itu dapat berjalan secara pribadi, hal ini dilandasi oleh keyakinan pemilik bahwa apa yang dilakukan adalah ibadah dan selalu dalam pengawasan Allah.

B. Saran

Saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi siapa saja yang hendak menjalankan bisnis, apa yang dilakukan oleh Humairoh Corner dapat menjadi acuan dan contoh bahwa ketika menjaga etika bisnis, usaha mereka justru mengalami kenaikan dan perkembangan yang menggembirakan. Maka jangan pernah takut untuk menerapkan konsep islam secara baik dalam menerapkan etika bisnisnya, karena Allah akan

meridhai dan memberkahi usaha yang dilakukan. Ini dapat dibuktikan bahwa, omset penjualan di Humairoh Corner setiap tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan target yang dicanangkan sering tercapai.

2. Humairoh Corner dapat lebih meningkatkan dan mempertahankan etika islam yang sudah dicanangkan dalam islam, agar dapat menjadi bisnis seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Abi as- Sindi, Syekh Muhammad, *Musnad Syafi'i*, Bandung: Sinar Baru Al- Gesindo, Juz II, 2006.
- Abidin Basri, Ikhwan, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Jakarta: Agwam, 2007.
- Al- Kahlani Muhammad bin Isma'il, *Subul As- Salam*, Juz III, Mesir: Maktabah Musthafa Al- Babiy Al- Halaby, 1960.
- Asnawi, Haris Fauludi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani, 2004
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Budi Sutedjo Oetomo dkk, *Pengantar Teknologi Internet*, yogyakarta : Andi Offset, 2007
- Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi* , Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al- Fikr, 1990,
- Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2013
- Fuadi, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citru Aditya Bakti, 2008.

- Ghufron A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hassan. A, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya: CV. Pustaka Tamun dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil, 1991.
- Hidayatulloh, Syarif, *Quwa'id Fiqqiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Depok: Grumta Publishing, 2012.
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Izzan Ahmad dan Tanjung Syahri, *Ayat-Ayat Alqur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Ibnu Hajr Al asqolani, *Bulughul Maram Min Adzillatil Ahkam*, Babul Birr Wasshillah
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, majallatul awwal ,Bab al 'ilmu qoblal 'amal , daar el hadith publishing, 2004.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari, *Shahih Bukhari* , Kairo: Mu'assar Risalah: 2008
- Muslih, Wardi Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi Alqur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Kahf Monzer, *Ekonomi Islam (Sebuah Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, pustaka pelajar, 1995.

Rahman Ghazali, Abdul dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syafe'i, Rahmat, *FiqhMaumalah*, Bandung: PustakuSetia, 2001.

Shalehudin, Muhammad dan Hakim, Luqman, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta: UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2008.

Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 TentangPerdagangan

Undang-undangNo.8Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

Wibisono Dermawan, *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013

Yafie, Ali, *AsuransidalamPandangan Islam dalam MenggagasFiqhSosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yayla, Atilla (ed), *Islam Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar*,
Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2004.